



PUTUSAN

Nomor 562/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Vina Shalahuddin binti M. Salahuddin Abdallah, tempat dan tanggal lahir Kotawaringin Barat, 15 Juni 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan TKD Puskesmas, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Eden JH. RT. 005 Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Ady Tri Pintaloka bin Sumardi, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 16 Mei 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan TKD Puskesmas, pendidikan Diploma III, tempat kediaman Jalan Sudirman, SH RT. 003 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Nomor 562/Pdt.G/2022/PA.PBun, tanggal 05 September 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. **1** dari **14** Put. 562/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan akta nikah nomor 176/24/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sudirman, SH Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan selama 1 (satu) tahun kemudian pindah di Jalan Samari Kecamatan Arut Selatan sebagai kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering tidak memberi kabar setiap kali Penggugat dan Tergugat tidak dalam 1 rumah, Penggugat bekerja di Daerah Pangkut dan Tergugat bekerja di daerah Pangkalan Bun;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - c. Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Juni tahun 2022 dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal di kediaman bersama, Tergugat pergi meninggalkan rumah Karena keinginan sendiri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di upayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

Hal. **2** dari **14** Put. 562/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut di atas, dimohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Ady Tri Pinaloka bin Sumardi**) terhadap Penggugat (**Vina Shalahuddin binti M. Salahuddin Abdallah**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsider :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 562/Pdt.G/2022/PA.PBun yang disampaikan pada tanggal 7 September 2022

Hal. **3** dari **14** Put. 562/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 15 September 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan proses mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 176/24/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **M. Salahuddin Abdallah bin H. Abdullah Ashari**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bumi Mulya RT. 03 RW. 01 Desa Simpang Berambai Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, keduanya adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 14 Put. 562/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sudah tidak ada keharmonisan lagi, saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab karena Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah karena Penggugat bekerja di Pangkut sedangkan Tergugat bekerja di Pangkalan Bun, sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik antara keduanya, bahkan Tergugat sering tidak memberi kabar, selain itu Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan kepada saksi, dan akhirnya Tergugat kemudian menyerahkan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah lagi terjalin hubungan maupun komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **Putri Wahyuningsih binti Dasuki**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Jalan A.Yani KM. 60 Semanggang RT. 07 RW. 02 Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, keduanya adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sudah tidak ada keharmonisan lagi, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab karena Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah karena Penggugat bekerja di Pangkut sedangkan Tergugat bekerja di

Hal. 5 dari 14 Put. 562/Pdt.G/2022/PA.PBun



Pangkalan Bun, sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara keduanya, bahkan Tergugat sering tidak memberi kabar, selain itu Tergugat juga suka mengancam Penggugat jika terjadi pertengkaran, dan puncaknya Tergugat kemudian menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah lagi terjalin hubungan maupun komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. **6** dari **14** Put. 562/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat (P) yang diajukan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya serta tidak ada keinginan untuk mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan, sehingga dengan demikian perkara ini tetap dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek dan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam perkara bidang perkawinan, hal mana merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, sehingga Majelis Hakim harus meneliti terlebih dahulu apakah alasan perceraian yang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Penggugat tetap harus dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Hal. **7** dari **14** Put. 562/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan pada pokoknya Penggugat menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada akhirnya berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P) tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 21 Agustus 2019, dengan demikian bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti surat tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan

Hal. **8** dari **14** Put. 562/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi dari pihak orang dekat Penggugat, dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di depan persidangan telah memberikan keterangan, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2019, namun setidaknya terhitung sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah disebabkan Penggugat bekerja di Pangkut sedangkan Tergugat bekerja di Pangkalan Bun, sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara keduanya, selain itu Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat jika terjadi pertengkaran, dan puncaknya Tergugat kemudian menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi setidaknya sejak bulan Juni tahun 2022, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar bersedia berdamai dan kumpul kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saat ini Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. **9** dari **14** Put. 562/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan perceraianya, sehingga dengan demikian unsur pertama dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah nyata menunjukkan Penggugat tetap dengan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, bahkan fakta lain membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah bersatu lagi, tidak saling memperdulikan satu sama lain dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Penggugat

Hal. **10** dari **14** Put. 562/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-menerus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun, damai dan bahagia dalam satu ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan cenderung lebih mendatangkan bahaya (mudharat) dari pada kebaikan (mashlahat) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg.;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231:

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Hal. **11** dari **14** Put. 562/Pdt.G/2022/PA.PBun



Artinya : “Janganlah kamu mempertahankan mereka (isteri-isterimu) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri”;

- Hadis dari Abu Sa'id al Khudriy RA., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraquthni dan Imam Malik bin Anas:

لا ضرر و لا ضرار

Artinya : “Tidak boleh ada (bahaya) kemudharatan dan tidak boleh (pula) saling menimbulkan kemudharatan (dalam Islam)”;

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”;

- Pendapat seorang Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz 3 Halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. **12** dari **14** Put. 562/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ady Tri Pinaloka bin Sumardi**) terhadap Penggugat (**Vina Shalahuddin binti M. Salahuddin Abdallah**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1444 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Rezani, S.H.I.** dan **Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Fachruji, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Rezani, S.H.I.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fachruji, S.H.

Hal. **13** dari **14** Put. 562/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 970.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.090.000,00
(satu juta sembilan puluh ribu rupiah)	

Hal. **14** dari **14** Put. 562/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)